



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 619 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governace) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
 - bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bermoralitas.
 - bahwa bercasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Dewan Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 421 Tahun 2001 Tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Menetapkan susunan anggota Dewan Etik, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan pengertian Maksud, Tujuan, Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota

1. KETUA

- Mengambil Keputusan terakhir terkait suatu permasalahan.
- Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah terkait laporan keputusan terakhir suatu permasalahan.
- Bertanggung jawab atas kualifikasi dan evaluasi terhadap suatu permasalahan yang di berikan oleh sekretaris dan anggota.

2. WAKIL KETUA

- Membantu ketua dalam menyelesaikan suatu naskah masalah.
- Membantu dan memberikan saran kepada ketua dalam membuat keputusan terakhir dalam suatu masalah.

3. SEKRETARIS

- Mempersiapkan bahan suatu masalah untuk di evaluasi dalam Tim.
- Memberikan saran-saran pertimbangan kepada Ketua dan Wakil Ketua.
- Menelaah relevansi kasus-kasus permasalahan.
- Merekomendasikan naskah hasil telaah layak atau tidak layak untuk di bahas dalam sidang.

4. ANGGOTA

- Menyusun bahan administrasi terkait permasalahan.
- Membantu sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan pertimbangan.
- Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Sekretaris, Wakil Ketua, dan Ketua.

KETIGA : MAKSUD dan TUJUAN

a. MAKSUD

1. Sebagai pedoman sikap dan tingkah laku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas.

b. TUJUAN

1. Meningkatkan disiplin pegawai.
2. Menjamin terpeliharannya tata tertib.
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional.
5. Meningkatkan kinerja dan citra pegawai.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

KEEMPAT : KEWAJIBAN ASN

1. Mengucapkan sumpah/janji ASN.
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, dan pemerintah.
3. Mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan.
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil.
6. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan.
7. Berpartisipasi dan mengikuti dan mengikuti kegiatan keagamaan.
8. Menerapkan prinsip kehati-hatian ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas.
9. Berprilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat.
10. Berpakaian seragam dinas, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya.
12. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas.
13. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai Negeri Sipil.
14. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerjasama sesama Pegawai dalam melaksanakan tugas.
15. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
16. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Tim Pengawas Pelaksana Kode Etik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.
17. Mengikuti kegiatan apel rutin dan apel bulanan.
18. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
19. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
20. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
21. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
22. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

KELIMA : LARANGAN ASN

1. Menyalahgunakan wewenang.
2. Membocorkan informasi, rahasia negara dan rahasia jabatan.
3. Menyalahgunakan wewenang dan atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan / kelompok atau pihak lain.
4. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan.
5. Memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar.
6. Memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi yang merugikan.
7. Mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan pekerjaan dan / atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu diluar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
9. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan atau zat aditif lainnya).
10. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan.
11. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.
12. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan mengorbankan kewenangan orang lain.
13. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
14. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.

